



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk mengakomodir beberapa petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 18

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- j. berbadan sehat dan bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Bagi mantan Kepala Desa dan Kepala Dusun agar melampirkan :
 1. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Pinrang; dan
 2. surat keterangan tidak sedang menguasai barang Inventaris milik Pemerintah Desa.
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang asli dari Kepolisian Resort Pinrang.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap penduduk yang berminat menjadi bakal calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya, dengan ketentuan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Pinrang atas usulan dari pimpinan instansinya dan izin tertulis dari istri/suami; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.
- (2) Anggota BPD yang mendaftar sebagai bakal calon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, juga melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai pengurus atau anggota BPD.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, juga melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, juga melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan pembuktian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon, Panitia Pemilihan dapat mengeluarkan surat kepada lembaga/instansi yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Dalam hal terdapat berkas administrasi bakal calon yang belum terlampir atau belum lengkap, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon untuk melengkapi;
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan

Pasal 20, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

- (7) Selain penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan :
 - a. seleksi akademik dan tingkat kemampuan dan/atau pengalaman bakal calon kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui ujian tertulis; dan
 - b. pemaparan visi dan misi bakal calon kepala desa.
- (8) Hasil penyaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7), dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (9) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penyaringan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menggugurkan jumlah kelebihan bakal calon sehingga memenuhi persyaratan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. pengetahuan di bidang pemerintahan desa; dan
 - e. pemaparan visi dan misi calon kepala desa.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui wawancara dan/atau ujian tertulis.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan setempat;
 - c. Pemerintah Desa setempat; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tim Seleksi Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

7. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan atas hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon ditetapkan sebagai calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dari bakal calon atas hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan diajukan secara tertulis dengan menjelaskan pokok keberatan dimaksud yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Tim Seleksi Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (5) Keberatan dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan Tim Seleksi Calon Kepala Desa.
- (6) Penyelesaian keberatan dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan.
- (7) Dalam hal keberatan dari bakal calon tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PINRANG,


(ASLAM PATONANGI)

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR

9